

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang. Pajak merupakan wujud dari peran serta masyarakat dalam mendukung pembangunan maupun perekonomian di Indonesia, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan rasa tanggung jawab. Peran pajak bagi suatu Negara menjadi sangat dominan. Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara, iuran tersebut berupa uang, bukan barang. Pajak yang dipungut berdasarkan ketentuan UUD 1945 dan aturan pelaksanaannya tanpa jasa timbal balik dari Negara.

Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa salah satu penopang pendapatan nasional yaitu berasal dari penerimaan pajak yang menyumbang sekitar 70 % dari seluruh penerimaan negara. Pajak memiliki peran yang sangat vital dalam sebuah negara, tanpa pajak kehidupan negara tidak akan bisa berjalan dengan baik. Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak (BBM), pembayaran para pegawai negara dan pembangunan fasilitas publik semua dibiayai dari pajak. Semakin banyak pajak yang dipungut maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun. Karena itu, pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah negara. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Adapun menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 dalam pasal 1 berbunyi bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong pajak. Dalam hal ini, salah satu Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah Jasa Konsultan.

Industri jasa konsultan semakin dihadapkan pada tekanan yang kuat untuk mengontrol biaya dan disaat yang bersamaan harus meningkatkan kualitas pelayanannya. Saat ini juga terdapat banyak perusahaan-perusahaan jasa konsultasi bermunculan yang menyebabkan perusahaan jasa konsultasi harus dapat menghadapinya jika ingin kompetitif dan tetap bertahan. Perusahaan jasa konsultan bukan hanya memberikan produk layananan saja akan tetapi juga harus mempunyai nilai pola pikir. Agar mampu bertahan, perusahaan jasa konsultan harus dapat memberikan pelayanan yang prima agar para klien tetap percaya atas kredibilitas perusahaan jasa konsultan tersebut.

Konsultan adalah sebagai pihak penyedia jasa konsultasi untuk bidang sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pembangunan fisik atau proyek bagi Pemilik Proyek (*Owner*) atau Pengguna Jasa. Sebagai penyedia jasa sebuah konsultan harus dapat memenuhi syarat kelayakan agar bisa dipercaya untuk melakukan olah pikir, olah keterampilan dan olah tindakan dalam proses perencanaan dan pengawasan.

Konsultan sangat diperlukan dalam membantu berjalannya sistem pekerjaan pada perusahaan. Hampir di setiap perusahaan menggunakan jasa konsultan. Salah satu perusahaan di kota Semarang yang menggunakan jasa konsultan adalah PDAM Tirta Moedal Kota Semarang. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Moedal Kota Semarang adalah perusahaan milik Pemerintah Daerah Kota Semarang yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan air minum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang

mencakup aspek sosial, kesehatan, dan pelayanan umum. Perusahaan Daerah Air Minum juga merupakan perusahaan milik pemerintah daerah yang kekayaan perusahaannya dipisahkan dari kekayaan negara. Pada ruang lingkup ini, PDAM melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Konsultan yang bekerjasama dengan PDAM.

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dilakukan penyusunan Tugas Akhir tentang penghitungan dan pembayaran Jasa Konsultan di PDAM Tirta Moedal Kota Semarang dengan judul **“PROSEDUR PENGHITUNGAN, PEMOTONGAN, DAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA KONSULTAN PADA PDAM TIRTA MOEDAL KOTA SEMARANG”**.

## **1.2. Ruang Lingkup Penulisan**

Pajak Penghasilan Pasal 23 terbagi atas beberapa sektor. Penyusunan Tugas Akhir ini akan dilakukan pembatasan terhadap hal-hal yang akan dibahas. Hal tersebut dimaksudkan untuk membatasi ruang lingkup penelitian serta uraian pembahasannya, sehingga tidak menyimpang dari judul yang dipilih.

Berdasarkan judul yang dipilih, maka ruang lingkup pembahasan secara garis besar dapat dirumuskan dengan sistematika penyusunan ruang lingkup penulisan sebagai berikut :

- a. Penjelasan secara umum tentang pajak.
- b. Penjelasan secara umum tentang Pajak Penghasilan Pasal 23.
- c. Penjelasan tentang tentang Jasa Konsultan.
- d. Jasa – jasa Konsultan yang bekerjasama dengan PDAM Tirta Moedal Kota Semarang.
- e. Ruang Lingkup Pekerjaan Jasa Konsultan yang bekerjasama dengan PDAM Tirta Moedal Kota Semarang.

- f. Perhitungan, Pemotongan dan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Konsultan di PDAM Tirta Moedal Kota Semarang.

### **1.3. Tujuan dan Kegunaan Penulisan**

Penulisan Tugas Akhir ini memiliki beberapa Tujuan dan Kegunaan Penulisan. Tujuan Penulisan mengungkap aspek-aspek yang dilakukan dalam kegiatan kerja praktik lalu dikaitkan dengan lingkup kerja yang lebih luas sehingga memahami apa saja yang diteliti atau diobservasi dalam kegiatan kerja praktik. Sedangkan Kegunaan Penulisan dikaitkan dengan manfaat praktis hasil dari kegiatan kerja praktik tersebut.

#### **1.3.1. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan dari penulisan, antara lain :

1. Mengetahui gambaran tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Konsultan.
2. Mengetahui jenis Jasa Konsultan yang bekerjasama dengan PDAM Tirta Moeda Kota Semarang.
3. Mengetahui ruang lingkup pekerjaan Jasa Konsultan yang bekerjasama dengan PDAM Tirta Moedal Kota Semarang.
4. Mengetahui tata cara penghitungan, pemotongan dan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Konsultan pada PDAM Tirta Moedal Kota Semarang.

### 1.3.2. Kegunaan Penulisan

Selain mempunyai tujuan, penulisan Tugas Akhir ini juga memiliki beberapa kegunaan, yaitu sebagai berikut :

a. Bagi PDAM Tirta Moedal Kota Semarang

Sebagai bahan masukan untuk pengembangan dan kemajuan PDAM Tirta Moedal Kota Semarang khususnya dalam hal kerjasama dengan Jasa Konsultan.

b. Bagi Penulis

1. Sebagai saran untuk lebih memahami dan mengerti tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 dalam dunia kerja yang sesungguhnya.
2. Tidak hanya mendapatkan ilmu melalui teori, tetapi juga dapat menerapkan secara langsung teori perpajakan yang ada dalam dunia kerja.

c. Bagi Dunia Akademik

1. Sebagai sarana pengenalan Universitas Diponegoro di dunia kerja.
2. Sebagai referensi bagi Universitas Diponegoro khususnya Jurusan Perpajakan Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
3. Penulisan Tugas Akhir ini dapat dijadikan referensi dan informasi pihak lain yang berkepentingan.
4. Dengan adanya penulisan Tugas Akhir ini diharapkan dapat membangun kerjasama yang baik antara Akademisi dengan Perusahaan.
5. Digunakan sebagai salah satu sarana untuk memperkenalkan eksistensi perusahaan kepada masyarakat luas.

## **1.4. Cara Pengumpulan Data**

Menurut Sugiyono (2013:224) cara pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam Sub Bab Cara Pengumpulan Data ini meliputi Data Penelitian dan Metode Pengumpulan Data.

### **1.4.1. Data Penelitian**

Data merupakan bagian yang sangat berperan dalam penyusunan Tugas Akhir yang bersifat ilmiah. Data yang dikumpulkan harus akurat, dan relevan bagi permasalahan yang akan dibahas. Pengumpulan data diperoleh dari berbagai macam sumber yang dapat dibedakan menjadi 2, yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh organisasi yang menerbitkan dan menggunakannya (Soeratno dan Arsyad, 2008:70).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang pengolahnya (Soeratno dan Arsyad, 2008:70). Data ini dibuat oleh pihak perusahaan, namun merupakan atau yang dibutuhkan sebagai data pendukung dalam sebuah penulisan. Data Sekunder yang diperoleh penulis dari PDAM Tirta Moedal Kota Semarang, meliputi :

1. Gambaran Umum PDAM Tirta Moedal Kota Semarang, yang juga dilengkapi dengan Rekap Data Pelanggan PDAM Tirta Moedal Kota Semarang.
2. Data pendukung mengenai Rekapitulasi Daftar Pekerjaan Jasa Konsultan atau lainnya di PDAM Tirta Moedal Kota Semarang.

### 1.4.2. Metode Pengumpulan Data

Beberapa metode pengumpulan data yang digunakan untuk menyusun penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Pengamatan atau Observasi

Narbuko dan Achmadi (2013:70) mengemukakan bahwa observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Pengumpulan data dengan mencatat kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dalam hal penghitungan dan pembayaran pajak.

2. Metode Wawancara atau *Interview*

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Esterberg dalam Sugiyono, 2013:231). Wawancara dilakukan pada Wajib Pajak yang terkait dan pada karyawan PDAM Tirta Moedal Kota Semarang yang berwenang informasi yang dibutuhkan dalam penulisan Tugas Akhir.

3. Metode Studi Kepustakaan

Metode ini digunakan untuk menambah serta mendukung data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Serta menambah pengetahuan mengenai teori yang diperoleh melalui buku, literatur, dokumen, dan surat-surat yang berhubungan dengan objek penulisan dan topik bahasan.

### 1.5. Sistematika Penulisan

Penulisan Tugas Akhir ini menggunakan sistematika yang telah diatur dan ditentukan oleh pihak akademisi. Berikut ini merupakan sistematika penulisan Tugas Akhir :

- BAB I                   PENDAHULUAN**
- Bab ini berisi beberapa sub bab, yaitu latar belakang penulisan, ruang lingkup penulisan, tujuan dan kegunaan penulisan, data penelitian, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.
- BAB II                   GAMBARAN UMUM PDAM TIRTA MOEDAL KOTA SEMARANG**
- Bab ini berisi uraian tentang sejarah singkat berdirinya PDAM Tirta Moedal Kota Semarang, struktur organisasi PDAM Tirta Moedal Kota Semarang, tugas dan wewenang PDAM Tirta Moedal Kota Semarang, wilayah kerja PDAM Tirta Moedal Kota Semarang.
- BAB III                 PEMBAHASAN**
- Dalam bab ini berisi pembahasan mengenai teori dan praktek yang telah dilaksanakan di perusahaan. Membahas gambaran tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Konsultan, jenis Jasa Konsultan yang bekerjasama dengan PDAM Tirta Moedal Kota Semarang, ruang lingkup pekerjaan Jasa Konsultan yang bekerjasama dengan PDAM Tirta Moedal Kota Semarang, penghitungan, pemotongan, dan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Konsultan di PDAM Tirta Moedal Kota Semarang.



## BAB IV PENUTUP

Pada bab ini akan dijelaskan secara garis besar isi dari pembahasan, atau merupakan ringkasan dari bab-bab sebelumnya dan kesimpulan yang terkait dengan topik pembahasan.